



**BUPATI PARIGI MOUTONG**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG

TELAH DIREKSI DAN SESUAI POTENTIAL PERUNDANG-UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUH	DPMD

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN ANGGARAN 2023


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2023.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Parigi Moutong.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat DMPD adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Parigi Muotong.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Parigi Moutong.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk Pelaksana Teknis dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disebut BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Keuangan Desa adalah Hak dan Kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

PARAF AOTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

17. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
19. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. Sisa Alokasi Dana Desa adalah sisa ADD yang disalurkan oleh Daerah kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

## **BAB II SUMBER, BESARAN DAN PENETAPAN**

### **Bagian Kesatu Sumber dan Besaran**

#### **Pasal 2**

- (1) ADD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2023.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.66.043.081.336.- ( Enam Pulu Enam Milyar Empat Pulu Tiga Juta Delapan Pulu Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Pulu Enam Rupiah) yang diatur secara proporsional untuk setiap Desa.

#### **Pasal 3**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan :

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
- b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

### **Bagian Kedua Penetapan Besaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran bagian ADD bagi setiap Desa dihitung berdasarkan :
  - a. alokasi dasar, yakni besarnya bagian ADD yang dibagi kepada setiap Desa berdasarkan besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. alokasi merata, yakni besarnya bagian ADD yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari total keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar; dan

- c. alokasi proposional, yakni besarnya bagian ADD yang dihitung dengan memperhatikan variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa dari total keseluruhan ADD setelah dikurangi alokasi dasar dan alokasi merata, dengan bobot variabel sebagai berikut :
1. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
  2. 35% (tiga puluh lima persen) untuk jumlah penduduk miskin;
  3. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
  4. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Bobot variabel setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung dengan rumus :

$$Y = (0,25 \times X1) + (0,35 \times X2) + (0,10 \times X3) + (0,30 \times X4)$$

Keterangan:

- Y = Alokasi Proposional setiap Desa;  
V1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah;  
V2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah;  
V3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa di Daerah; dan  
V4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Daerah.
- (3) Penghitungan ADD setiap Desa dihitung dengan rumus :

$$(Alokasi Siltap) + (Alokasi Merata) + (0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)$$

- (4) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, merupakan besaran nilai ADD bagi setiap Desa.
- (5) Variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan georafis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berdasarkan data yang bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### **Bagian Ketiga** **Rincian Anggaran Alokasi Dana Desa Bagi Setiap Desa**

#### **Pasal 5**

ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara merata dan proporsional kepada setiap Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dengan rincian ADD bagi setiap Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat** **Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa**

#### **Pasal 6**

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan setiap tahun dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi; dan
  - d. Kepala Dusun.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**Pasal 7**

- (1) Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6, besaran penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa sebesar Rp.2.426.640,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) per bulan;
  - b. Sekretaris Desa sebesar Rp.2.224.420,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) per bulan; dan
  - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp.1.213.000,00 (satu juta dua ratus tiga belas ribu rupiah) per bulan.
- (2) Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang dipenuhi dari sumber lain yang sah dalam APBDesa selain Dana Desa.

**Bagian Kelima  
Daftar Rekening Kas Desa**

**Pasal 8**

Daftar Rekening Kas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
PENYALURAN ADD**

**Bagian Kesatu  
Tahapan Penyaluran**

**Pasal 9**

- (1) Penyaluran ADD dilakukan langsung dari RKUD ke RKD, terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan
  - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Ketentuan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.
- (4) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa tahun anggaran berkenaan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	W.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	V
KABAG HUKUM	A.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Penyaluran**

**Pasal 10**

Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati melalui Perangkat Daerah yang yang membidangi urusan Keuangan Daerah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, yang terdiri dari :

- a. Tahap I :
  1. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap I
  2. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  3. Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa/DRK Desa;
  4. Keputusan Kepala Desa tentang Operasional Lembaga Desa Tahun berkenaan;
  5. Surat Permintaan Pembayaran Tahap I APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran;
  6. Laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya;
  7. Rekomendasi Camat atau Pejabat yang ditunjuk di Kecamatan sebagai bukti telah diverifikasi; dan
  8. Surat Pengantar Kepala DPMD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 8 telah terpenuhi.
- b. Tahap II :
  1. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap II
  2. Surat Permintaan Pembayaran Tahap II APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa beserta Lampiran Surat Permintaan Pembayaran;
  3. Laporan pertanggungjawaban tahap I;
  4. Rekomendasi Camat atau Pejabat yang ditunjuk di Kecamatan sebagai bukti telah diverifikasi; dan
  5. Surat Pengantar Kepala DPMD dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah terpenuhi.
- c. Tahap III :
  1. Surat Permohonan Pencairan ADD tahap III
  2. Surat Permintaan Pembayaran Tahap III APBDesa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa beserta lampiran Surat Permintaan Pembayaran
  3. Laporan pertanggungjawaban tahap II;
  4. Rekomendasi Camat atau Pejabat yang ditunjuk di Kecamatan sebagai bukti telah diverifikasi; dan
  5. Surat Pengantar Kepala DPMD setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5 telah terpenuhi.

**Pasal 11**

- (1) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dalam tahun berkenaan dilakukan pengajuannya **setiap bulan**.
- (2) Penyaluran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD untuk setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah Bupati melalui BPKAD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, yang terdiri dari :
  - a. untuk bulan Januari :
    1. Surat permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD bulan Januari.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	A.

**Bagian Ketiga**  
**Tata Cara Penyaluran**

**Pasal 13**

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapannya.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dalam lembar verifikasi dan membubuhkan paraf Tim Kecamatan.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat merekomendasikan pengajuan permohonan pencairan ADD dan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD kepada Bupati c.q. Kepala DPMD dengan dilampiri persetujuan tentang hasil verifikasi yang diajukan oleh Desa.
- (5) Rekomendasi Kecamatan, Surat Permintaan Pembayaran tahapan ADD, Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, potongan iuran BPJS Kesehatan 1 % sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pasal (10) dan pasal (11) dibuatkan dalam format file PDF.
- (6) Bentuk file PDF atas kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan Desa dan telah selesai di buat, diserahkan bersamaan dokumen asli SPP Desa ke Kecamatan pada bagian yang menangani tugas dan fungsinya dan menjadi arsip di Kecamatan.
- (7) Pembuatan dan Penyerahan Surat Permintaan Pembayaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus Surat Permintaan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD, potongan iuran BPJS Kesehatan 1 % di buat dan diserahkan ke Kecamatan **sebelum tanggal 5 bulan berjalan.**
- (8) Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Pihak Kecamatan menyampaikan lengkap file PDF Surat Permintaan Pembayaran Desa ke DPMD pada bagian yang menangani tugas dan fungsinya, dengan membawa langsung dan/atau melalui email/Whatsapp sesuai petunjuk DPMD.
- (9) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), DPMD memfasilitasi permohonan pencairan ADD dan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran oleh yang membidangnya, untuk selanjutnya diteruskan permohonan pencairan ke BPKAD.
- (10) Berdasarkan permohonan Surat Permintaan Pembayaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9), BPKAD selaku BUD dapat memproses Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan Desa, jika telah sesuai dan dinyatakan lengkap.
- (11) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar dan Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah serta lengkap Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	↓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	↓
KABAG HUKUM	↓

- (12) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, BUD/Kuasa BUD melakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa sesuai Rekening Bank masing-masing Desa.
- (13) Setelah ADD masuk rekening desa, Kepala Urusan Keuangan mengajukan pencairan dana Ke Bank persepsi, sesuai rencana kegiatan yang telah dituangkan dalam APBDes dengan surat pengantar dari Kepala Desa.
- (14) Setelah Kepala Urusan Keuangan menerima dana dari Bank persepsi, pada hari itu juga disaksikan Kepala Desa langsung diserahkan kepada Pelaksana Kegiatan dengan bukti tandaterima, untuk kemudian dilaksanakan sesuai rencana yang tertuang dalam APBDes.

## **BAB IV PENGUNAAN ADD**

### **Pasal 14**

ADD digunakan untuk membiayai :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. pelaksanaan pembangunan Desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat Desa.
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
  1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  2. tunjangan dan operasional BPD;
  3. operasional pemerintah Desa; dan
  4. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA**

### **Pasal 15**

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan ADD dilampiri bukti Surat Pertanggungjawaban dibuat paling sedikit rangkap 2 (dua), diverifikasi oleh Sekretaris Desa dengan dibubuhi cap telah diverifikasi dan menjadi dokumen Desa.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa dengan dilampiri laporan realisasi APBDes per sumber dana dari ADD serta Surat Pertanggungjawaban dan disampaikan kepada Camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD setiap tahapan penyaluran kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD semester pertama; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD akhir tahun
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilampiri bukti Surat

PARAF VERIFIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli tahun anggaran berjalan.

- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilampiri bukti Surat Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN ANGGARAN ALOKASI DANA DESA**

#### **Pasal 16**

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau Pasal 11;
  - b. terdapat sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan atau rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran ADD tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah ADD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran ADD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran ADD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (5) ADD yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya setelah penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Peraturan Kepala Desa tentang Rincian APBDesa.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di Daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan ADD.

#### **Pasal 17**

- (1) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 telah diterima;
  - b. sisa ADD di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. terdapat usulan atau rekomendasi dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa ADD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai ADD yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.

- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa ADD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **Pasal 18**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran ADD sebesar 10% (sepuluh persen) dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa ADD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran ADD tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 19**

Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan agar pemanfaatan ADD dilaksanakan tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat.

### **Pasal 20**

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
- a. DPMD;
  - b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - c. Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah; dan
  - d. Camat.

#### **Bagian Kedua Pengawasan**

### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan pengelolaan ADD dilaksanakan oleh :
- a. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  - b. TIM Kecamatan;
  - c. BPD; dan
  - d. Masyarakat Desa;
- (2) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.


#### **Bagian Ketiga Monitoring dan Evaluasi**

### **Pasal 22**

Monitoring dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Desa, Kecamatan dan tingkat Kabupaten, sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

### **Pasal 23**

- (1) Evaluasi ADD terdiri atas :
- a. evaluasi program;
  - b. evaluasi kegiatan; dan
  - c. evaluasi administrasi.

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai tingkat efektifitas pengelolaan ADD.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai tingkat ekonomis dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang mendapatkan ADD.
- (4) Evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk mewujudkan tertib administrasi tata kelola keuangan dalam pelaksanaan ADD.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dijadikan dasar upaya perbaikan terhadap kelemahan atau hambatan permasalahan pada masa mendatang.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 9 JANUARI 2023



Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 9 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ZULFINASRAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2023 NOMOR 1

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	H. F.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	H. F.
KABAG. HUKUM	A.

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

NOMOR :

TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2023

**RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SE- KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

No.		KECAMATAN / DESA	TOTAL PAGU ADD PERDESA
(1)		(2)	(3)
<b>1</b>		<b>KECAMATAN PARIGI</b>	<b>1,375,444,320</b>
1	1	OLAYA	269,228,720
2	2	POMBALOWO	214,160,720
3	3	MERTASARI	229,316,720
4	4	BAMBALEMO	214,160,720
5	5	LEBO	234,416,720
6	6	BAMBALEMO RANOMAISI	214,160,720
<b>2</b>		<b>KECAMATAN AMPIBABO</b>	<b>4,304,975,600</b>
7	1	TOLOLE	229,316,720
8	2	TOGA	229,316,720
9	3	SIDOLE	229,316,720
10	4	PARANGGI	234,116,720
11	5	AMPIBABO **	229,316,720
12	6	LEMO **	244,472,720
13	7	BURANGA	269,228,720
14	8	TANAMPEDAGI	229,316,720
15	9	TOMBI	234,116,720
16	10	AMPIBABO UTARA	229,316,720
17	11	OGOLUGUS **	185,967,680
18	12	LEMO UTARA **	201,423,680
19	13	SIDOLE BARAT	229,316,720
20	14	ALOO	229,316,720
21	15	AMPIBABO TIMUR	214,160,720
22	16	SIDOLE TIMUR	229,316,720
23	17	PANGKU	214,160,720
24	18	TOLOLE RAYA	214,160,720
25	19	LEMO TENGAH	229,316,720
<b>3</b>		<b>KECAMATAN TINOMBO</b>	<b>3,518,074,800</b>
26	1	BAINAA **	213,860,720
27	2	DONGKAS	244,472,720
28	3	TINOMBO	218,960,720
29	4	LOMBOK	259,628,720
30	5	DUSUNAN	229,316,720

(1)		(2)	(3)
31	6	TIBU **	244,472,720
32	7	BAINAA BARAT	213,860,720
33	8	OGOALAS	253,772,720
34	9	LOMBOK BARAT **	264,428,720
35	10	SILABIA	214,160,720
36	11	SIAVU	229,316,720
37	12	AMBASON MEKAR	213,860,720
38	13	DUSUNAN BARAT	244,472,720
39	14	PATINGKE	274,784,720
40	15	TAIPAOBAL	198,704,720
<b>4</b>		<b>KECAMATAN MOUTONG</b>	<b>4,517,936,320</b>
41	1	MOUTONG TIMUR	264,428,720
42	2	MOUTONG BARAT **	248,972,720
43	3	MOUTONG TENGAH	249,272,720
44	4	TULADENGGI PANTAI **	183,548,720
45	5	GIO	229,316,720
46	6	LOBU	221,379,680
47	7	PENDELALAP **	214,160,720
48	8	SEJOLI	214,160,720
49	9	AEDAN RAYA	229,316,720
50	10	SALUMPENGUT	201,423,680
51	11	BOLOUNG OLONGGATA	244,472,720
52	12	LABUAN	229,316,720
53	13	MBELANG MBELANG	213,860,720
54	14	PANDE	229,316,720
55	15	MOUTONG UTARA	229,316,720
56	16	SALEPAE	244,472,720
57	17	OLONGGATA	229,016,720
58	18	GIO TIMUR	214,160,720
59	19	GIO BARAT	214,160,720
60	20	SIALOPA	213,860,720
<b>5</b>		<b>KECAMATAN TOMINI</b>	<b>3,336,162,400</b>
61	1	TINGKULANG	249,272,720
62	2	TOMINI	249,272,720
63	3	OGOTUMUBU	244,472,720
64	4	AMBESIA **	264,428,720
65	5	TILUNG	200,197,040
66	6	AMBESIA SELATAN	244,472,720
67	7	BIGA	244,472,720

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HURUM	<i>[Signature]</i>

(1)	(2)	(3)	
68	8	TOMINI UTARA	234,116,720
69	9	TOMINI BARAT	234,116,720
70	10	SUPILOPONG	234,116,720
71	11	AMBESIA BARAT	249,272,720
72	12	SIPONTAN	214,160,720
73	13	TA'ANIUGE	229,316,720
74	14	OGOTUMUBU BARAT	244,472,720
<b>6</b>	<b>KECAMATAN SAUSU</b>		<b>2,381,227,520</b>
75	1	SAUSU PIORE	218,660,720
76	2	MALEALI	204,697,040
77	3	SAUSU TRANS **	299,540,720
78	4	SAUSU TORONO	218,660,720
79	5	SAUSU PAKAREME	233,816,720
80	6	SAUSU GANDASARI	234,116,720
81	7	SAUSU SALUBANGA **	244,172,720
82	8	TALIABO	249,272,720
83	9	SAUSU TAMBU **	248,972,720
84	10	SAUSU AUMA	229,316,720
<b>7</b>	<b>KECAMATAN BOLANO LAMBUNU</b>		<b>3,584,194,720</b>
85	1	LAMBUNU	314,696,720
86	2	WANAGADING	264,428,720
87	3	KOTANAGAYA **	220,153,040
88	4	MARGAPURA **	235,309,040
89	5	PETUNASUGI	299,840,720
90	6	SIENDENG	249,272,720
91	7	LAMBUNU UTARA	274,784,720
92	8	GUNUNGSARI	259,628,720
93	9	TIRTANAGAYA **	264,428,720
94	10	ANUTAPURA **	264,428,720
95	11	LAMBUNU TIMUR **	214,160,720
96	12	BUKIT MAKMUR	264,428,720
97	13	OGORANDU	229,316,720
98	14	GANONGOL SARI	229,316,720
<b>8</b>	<b>KECAMATAN KASIMBAR</b>		<b>4,214,724,240</b>
99	1	KASIMBAR	264,428,720
100	2	POSONA **	284,084,720
101	3	LAEMANTA	221,379,680
102	4	DONGGULU	254,965,040
103	5	KASIMBAR SELATAN	213,860,720
104	6	KASIMBAR BARAT	233,816,720

<b>PAPAR AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	A.
KEPALA PERANGKAT DAERAH	A.
KABAG KESDM	A.


(1)		(2)	(3)
105	7	SILAMPAYANG	248,972,720
106	8	TOVALO	218,660,720
107	9	DONGGULU SELATAN	229,316,720
108	10	LABUAN DONGGULU	213,860,720
109	11	KASIMBAR PALAPI	248,972,720
110	12	PENINGKA	213,860,720
111	13	LAEMANTA UTARA	213,860,720
112	14	AGODOPI KASIMBAR	248,972,720
113	15	SENDANA	229,016,720
114	16	KASIMBAR UTARA	213,860,720
115	17	POSONA ATAS	213,860,720
116	18	SUMBER TANI	248,972,720
<b>9</b>		<b>KECAMATAN TORUE</b>	<b>1,797,896,000</b>
117	1	TANALANTO	269,228,720
118	2	TORUE	249,272,720
119	3	ASTINA	206,223,680
120	4	PURWOSARI	234,116,720
121	5	TOLAI	345,308,720
122	6	TOLAI BARAT	249,272,720
123	7	TOLAI TIMUR **	244,472,720
<b>10</b>		<b>KECAMATAN TINOMBO SELATAN</b>	<b>4,840,267,600</b>
124	1	TADA	249,272,720
125	2	SINEI **	259,628,720
126	3	MANINILI **	249,272,720
127	4	SIGENTI **	299,540,720
128	5	MALANGGO	259,628,720
129	6	SILUTUNG	249,272,720
130	7	TADA SELATAN	244,472,720
131	8	SIGEGA BERSEHATI	236,535,680
132	9	SIAGA	244,472,720
133	10	KHATULISTIWA	264,428,720
134	11	POLY	201,423,680
135	12	SIGENTI SELATAN	244,472,720
136	13	TADA TIMUR	200,197,040
137	14	SIGENTI BARAT	229,316,720
138	15	MALANGGO PESISIR	229,316,720
139	16	MANINILI BARAT	244,172,720
140	17	MANINILI UTARA	244,472,720
141	18	SINEY TENGAH	259,628,720
142	19	TADA UTARA	229,316,720
143	20	ONCONE RAYA	201,423,680

PARAF AUTENTIKASI	
ASISYEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PEPANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HURUM	<i>[Signature]</i>

(1)	(2)	(3)
<b>11</b>	<b>KECAMATAN PARIGI SELATAN</b>	<b>2,345,667,200</b>
144	1 LEMUSA	234,116,720
145	2 OLOBARU	218,960,720
146	3 BOYANTONGO	229,316,720
147	4 DOLAGO	254,072,720
148	5 MASARI	218,960,720
149	6 SUMBERSARI	223,760,720
150	7 NAMBARU	269,228,720
151	8 TINDAKI **	269,228,720
152	9 GANGGA	214,160,720
153	10 DOLAGO PADANG	213,860,720
<b>12</b>	<b>KECAMATAN MEPANGA</b>	<b>4,418,477,280</b>
154	1 KAYU AGUNG	299,840,720
155	2 SUMBER AGUNG	360,464,720
156	3 KOTARAYA **	249,572,720
157	4 MEPANGA **	229,316,720
158	5 OGOTION	264,428,720
159	6 MENSUNG	254,072,720
160	7 BUGIS **	214,160,720
161	8 MOUBANG	223,460,720
162	9 OGOBAYAS	234,116,720
163	10 KOTA RAYA TIMUR	254,072,720
164	11 MALALAN **	200,197,040
165	12 KOTA RAYA SELATAN **	279,884,720
166	13 MARANTI **	229,316,720
167	14 OGOMOLOS	234,116,720
168	15 KOTARAYA BARAT	264,428,720
169	16 BUGIS UTARA	198,704,720
170	17 GURINDA	229,316,720
171	18 KOTARAYA TENGGARA	199,004,720
<b>13</b>	<b>KECAMATAN TORIBULU</b>	<b>2,195,730,480</b>
172	1 TOMOLI	233,816,720
173	2 TORIBULU	269,228,720
174	3 SIENJO	254,072,720
175	4 PINOTU	284,084,720
176	5 SINGURA	253,772,720
177	6 TOMOLI SELATAN **	233,816,720
178	7 SIBALAGO	234,116,720
179	8 TORIBULU SELATAN	218,660,720
180	9 TOMOLI UTARA	214,160,720

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	A.
KORAN ( )	A.
KABAG ( )	A.

(1)	(2)	(3)
<b>14</b>	<b>KECAMATAN TAOPA</b>	<b>2,668,324,240</b>
181	1 KARYA AGUNG	249,272,720
182	2 NUNURANTAI	264,428,720
183	3 PALAPI	294,740,720
184	4 TAOPA	264,428,720
185	5 TULADENGGI SIBATANG	213,860,720
186	6 TOMPO	248,972,720
187	7 TAOPA UTARA	200,197,040
188	8 BILALEA	229,316,720
189	9 TAOPA BARAT	229,316,720
190	10 PARIA	229,316,720
191	11 KARYA ABADI	244,472,720
<b>15</b>	<b>KECAMATAN BALINGGI</b>	<b>2,465,838,480</b>
192	1 MALAKOSA	314,696,720
193	2 BALINGGI JATI	345,308,720
194	3 BALINGGI **	279,884,720
195	4 SULI	279,584,720
196	5 SULI INDAH	264,428,720
197	6 BERABAN	218,960,720
198	7 LEBAGU	264,428,720
199	8 TUMPAPA INDAH	264,428,720
200	9 CATUR KARYA	234,116,720
<b>16</b>	<b>KECAMATAN PARIGI BARAT</b>	<b>1,278,808,320</b>
201	1 PARIGIMPU'U	203,504,720
202	2 BALIARA	229,316,720
203	3 KAYUBOKO	218,960,720
204	4 JONO KALORA	198,704,720
205	5 AIR PANAS	214,160,720
206	6 LOBU MANDIRI	214,160,720
<b>17</b>	<b>KECAMATAN SINIU</b>	<b>1,844,048,400</b>
207	1 MARANTALE	229,316,720
208	2 TANDAIGI	185,967,680
209	3 SILANGA **	198,704,720
210	4 SINIU **	198,704,720
211	5 TOWERA	221,379,680
212	6 TORARANGA	198,704,720
213	7 UEVOLO **	213,860,720
214	8 SINIU SAYOGINDANO	198,704,720
215	9 SILANGA BARAT **	198,704,720



(1)	(2)	(3)
<b>18</b>	<b>KECAMATAN PALASA</b>	<b>2,889,491,920</b>
216	1 BOBALO	299,540,720
217	2 DONGKALAN	264,428,720
218	3 EEYA	269,228,720
219	4 ULATAN	274,028,720
220	5 PALASA TANGKI	253,772,720
221	6 PALASA TENGAH	253,772,720
222	7 PALASA LAMBORI	253,772,720
223	8 PEBOUNANG	299,540,720
224	9 BAMBASIANG **	238,616,720
225	10 BEAU	248,972,720
226	11 OGOANSAM	233,816,720
<b>19</b>	<b>KECAMATAN PARIGI UTARA</b>	<b>1,085,203,600</b>
227	1 AVOLUA	218,960,720
228	2 TOBOLI	234,116,720
229	3 TOBOLI BARAT	214,160,720
230	4 PANGI	218,960,720
231	5 SAKINAH JAYA	199,004,720
<b>20</b>	<b>KECAMATAN PARIGI TENGAH</b>	<b>1,286,919,600</b>
232	1 PELAWA BARU **	221,379,680
233	2 PELAWA	249,272,720
234	3 BINANGGA	213,860,720
235	4 JONONUNU	199,004,720
236	5 MATOLELE	169,585,040
237	6 PETAPA	233,816,720
<b>21</b>	<b>KECAMATAN BOLANO</b>	<b>3,089,738,000</b>
238	1 BOLANO	264,428,720
239	2 BOLANO TENGAH **	200,197,040
240	3 BOLANO BARAT	264,428,720
241	4 BOLANO UTARA **	229,316,720
242	5 BAJO **	184,741,040
243	6 SRITABAANG **	244,772,720
244	7 BERINGIN JAYA	244,772,720
245	8 WANAMUKTI	279,884,720
246	9 WANAMUKTI UTARA **	244,772,720
247	10 LEMBAH BOMBAN	244,472,720
248	11 SIDOMUKTI **	244,772,720
249	12 WANAMUKTI BARAT	229,316,720
250	13 SAMA BAHARI	213,860,720

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG KECAMATAN	

(1)	(2)	(3)
<b>22</b>	<b>KECAMATAN ONGKA MALINO</b>	<b>3,916,242,376</b>
251	1 ONGKA	244,472,720
252	2 MALINO	249,272,720
253	3 SANTIGI	248,972,720
254	4 PERSATUAN SEJATI	248,972,720
255	5 TABOLOBOLO	229,016,720
256	6 TINOMBALA	224,517,788
257	7 KARYA MANDIRI	219,717,788
258	8 KAYU JATI	249,272,720
259	9 LAMBANAU **	198,704,720
260	10 BOSAGON JAYA	213,860,720
261	11 PERSATUAN UTARA **	213,860,720
262	12 TINOMBALA JAYA **	229,316,720
263	13 ONGKA TRIMUSPASARI **	229,316,720
264	14 TINOMBALA SEJATI	244,472,720
265	15 TINOMBALA BARAT	229,316,720
266	16 PADAELO	229,316,720
267	17 ONGKA PERSATUAN	213,860,720
<b>23</b>	<b>KECAMATAN SIDOAN</b>	<b>2,687,687,920</b>
268	1 LADO	214,160,720
269	2 SIPAYO	269,228,720
270	3 BONDOYONG	229,316,720
271	4 SIDOAN SELATAN	244,472,720
272	5 SIDOAN TIMUR **	229,316,720
273	6 SIDOAN **	269,228,720
274	7 SIDOAN BARAT **	299,540,720
275	8 OGOBAGIS	229,316,720
276	9 MUARA JAYA	229,316,720
277	10 BAINAA SELATAN	229,316,720
278	11 SINTUWU RAYA	244,472,720
<b>Total</b>		<b>66,043,081,336</b>


PARAF KOORDINASI	
SEKGA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KABAG KUMDANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	<i>[Signature]</i>
KEPALA PERANGKAT DAERAH	<i>[Signature]</i>
KABAG HUMAS	<i>[Signature]</i>




**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG**

NOMOR :


TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2023DAFTAR REKENING KAS DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG

NO	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. PARIGI</b>			
1	DESA OLAYA	1510007317115	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA OLAYA
2	DESA POMBALOWO	1510007317107	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA POMBALOWO
3	DESA MERTASARI	1510007317131	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA MERTASARI
4	DESA BAMBALEMO	1510011212625	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BAMBALEMO
5	DESA LEBO	1510011161640	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LEBO
6	DESA BAMBALEMO RANOMAISI	1510007317073	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BAMBALEMO RANOMAISI
	<b>KEC. AMPIBABO</b>			
7	DESA TOLOLE	1510011165658	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOLOLE
8	DESA TOGA	1510011212898	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOGA
9	DESA SIDOLE	1510011212666	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SIDOLE
10	DESA PARANGGI	1510011165591	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PARANGGI
11	DESA AMPIBABO	1510011212492	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AMPIBABO
12	DESA LEMO	1510011212674	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LEMO
13	DESA BURANGA	1510011212583	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BURANGA
14	DESA TANAMPEDAGI	1510011165765	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TANAMPEDAGI
15	DESA TOMBI	1510011212880	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOMBI
16	DESA AMPIBABO UTARA	1510011165575	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AMPIBABO UTARA
17	DESA OGOLUGUS	1510011212708	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA OGOLUGUS
18	DESA LEMO UTARA	1510011165740	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LEMO UTARA
19	DESA SIDOLE BARAT	1510011212831	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SIDOLE BARAT
20	DESA ALOO	1510011212724	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA ALOO
21	DESA AMPIBABO TIMUR	1510011181507	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AMPIBABO TIMUR
22	DESA SIDOLE TIMUR	1510011212617	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SIDOLE TIMUR
23	DESA PANGKU	1510011212682	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PANGKU
24	DESA TOLOLE RAYA	1510011212815	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOLOLE RAYA
25	DESA LEMO TENGAH	1510011212864	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LEMO TENGAH


(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. TINOMBO</b>			
26	DESA BAINAA	1060201003853	BPD CAPEM TINOMBO	DESA BAINAA
27	DESA DONGKAS	1060201003886	BPD CAPEM TINOMBO	DESA DONGKAS
28	DESA TINOMBO	1060201003794	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TINOMBO
29	DESA LOMBOK	1060201003791	BPD CAPEM TINOMBO	DESA LOMBOK
30	DESA DUSUNAN	1060201003805	BPD CAPEM TINOMBO	DESA DUSUNAN
31	DESA TIBU	1060201003901	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TIBU
32	DESA BAINAA BARAT	1060201003864	BPD CAPEM TINOMBO	DESA BAINAA BARAT
33	DESA OGOALAS	1060201003820	BPD CAPEM TINOMBO	DESA OGOALAS
34	DESA LOMBOK BARAT	1060201003772	BPD CAPEM TINOMBO	DESA LOMBOK BARAT
35	DESA SILABIA	1060201003890	BPD CAPEM TINOMBO	DESA SILABIA
36	DESA SIAVU	1060201003783	BPD CAPEM TINOMBO	DESA SIAVU
37	DESA AMBASON MEKAR	1060201003875	BPD CAPEM TINOMBO	DESA AMBASON MEKAR
38	DESA DUSUNAN BARAT	1060201003816	BPD CAPEM TINOMBO	DESA DUSUNAN BARAT
39	DESA PATINGKE	1060201003831	BPD CAPEM TINOMBO	DESA PATINGKE
40	DESA TAIPAOTAL	1060201003842	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TAIPAOTAL
	<b>KEC. MOUTONG</b>			
41	ADD MOUTONG TIMUR	1030201003510	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MOUTONG TIMUR
42	ADD MOUTONG BARAT	1030201003576	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MOUTONG BARAT
43	ADD MOUTONG TENGAH	1030201003720	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MOUTONG TENGAH
44	ADD TULADENGGI PANTAI	1030201003646	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TULADENGGI PANTAI
45	ADD GIO	1030201003624	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA GIO
46	ADD DESA LOBU	1030201003554	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LOBU
47	ADD PANDELALAP	1030201003565	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PENDELALAP
48	ADD SEJOLI	1030201003661	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SEJOLI
49	ADD AEDAN RAYA	1030201003602	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA AEDAN RAYA
50	ADD SALUMPENGUT	1030201003705	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SALUMPENGUT
51	ADD BOLOUNG OLONGGATA	1030201003650	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BOLOUNG OLONGGATA
52	ADD LABUAN	1030201003635	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LABUAN
53	ADD MBELANG MBELANG	1030201003613	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MBELANG MBELANG
54	ADD PANDE	1030201003532	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PANDE
55	ADD MOUTONG UTARA	1030201003521	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MOUTONG UTARA




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
56	ADD SALEPAE	1030201003672	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SALEPAE
57	ADD OLANGGATA	1030201003580	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA OLANGGATA
58	ADD GIO TIMUR	1030201003694	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA GIO TIMUR
59	ADD GIO BARAT	1030201003506	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA GIO BARAT
60	ADD DESA SIALOPA	1030201003543	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SIALOPA
	<b>KEC. TOMINI</b>			
61	RKD TINGKULANG	1060201004041	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TINGKULANG
62	RKD TOMINI	1060201004030	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TOMINI
63	RKD OGOTUMUBU	1060201004052	BPD CAPEM TINOMBO	DESA OGOTUMUBU
64	RKD AMBESIA	1060201004100	BPD CAPEM TINOMBO	DESA AMBESIA
65	RKD TILUNG	1060201004096	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TILUNG
66	RKD AMBESIA SELATAN	1060201004111	BPD CAPEM TINOMBO	DESA AMBESIA SELATAN
67	RKD BIGA	1060201004026	BPD CAPEM TINOMBO	DESA BIGA
68	RKD TOMINI UTARA	1060201004074	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TOMINI UTARA
69	RKD TOMINI BARAT	1060201003982	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TOMINI BARAT
70	RKD SUPILOPONG	1060201003993	BPD CAPEM TINOMBO	DESA SUPILOPONG
71	RKD AMBESIA BARAT	1060201004015	BPD CAPEM TINOMBO	DESA AMBESIA BARAT
72	RKD SIPONTAN	1060201004063	BPD CAPEM TINOMBO	DESA SIPONTAN
73	RKD TA'ANIUGE	1060201004085	BPD CAPEM TINOMBO	DESA TA'ANIUGE
74	RKD OGOTUMUBU BARAT	1060201004122	BPD CAPEM TINOMBO	DESA OGOTUMUBU BARAT
	<b>KEC. SAUSU</b>			
75	ADD SAUSU PIORE	1050201003320	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU PEORE
76	ADD MALEALI	1050201003585	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MALEALI
77	ADD SAUSU TRANS	1050201003460	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU TRANS
78	ADD SAUSU TORONO	1050201003434	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU TORONO
79	ADD PAKAREME	1050201002970	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU PAKAREME
80	ADD SAUSU GANDASARI	1050201003401	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU GANDASARI
81	ADD SAUSU SALUBANGA	1020202004020	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU SALUBANGA
82	ADD SAUSU TALIABO	1050201003445	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TALIABO
83	ADD SAUSU TAMBU	1050201003386	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU TAMBU
84	ADD SAUSU AUMA	1050201003515	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAUSU AUMA




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. BOLANO LAMBUNU</b>			
85	ADD LAMBUNU	1030201003591	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LAMBUNU
86	ADD WANAGADING	1030201003322	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA WANAGADING
87	ADD KOTANAGAYA	1030201003182	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA KOTANAGAYA
88	ADD MARGAPURA	1030201003215	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MARGAPURA
89	ADD PETUNASUGI	1030201003300	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PETUNASUGI
90	ADD SIENDENG	1030201003252	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SIENDENG
91	ADD LAMBUNU UTARA	1030201003366	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LAMBUNU UTARA
92	ADD GUNUNG SARI	1030201003101	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA GUNUNGSARI
93	ADD TIRTANAGAYA	1030201003226	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TIRTANAGAYA
94	ADD ANUTAPURA	1030201003333	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA ANUTAPURA
95	ADD LAMBUNU TIMUR	1030201003716	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LAMBUNU TIMUR
96	ADD BUKIT MAKMUR	1030201003204	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BUKIT MAKMUR
97	ADD OGORANDU	1030201003160	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA OGORANDU
98	ADD GANONGOLSARI	1030201003112	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA GANONGOL SARI
	<b>KEC. KASIMBAR</b>			
99	DESA KASIMBAR	1510011212849	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KASIMBAR
100	DESA POSONA	1510011180368	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA POSONA
101	DESA LAEMANTA	1510011195333	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LAEMANTA
102	DESA DONGGULU	1510011180921	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA DONGGULU
103	DESA KASIMBAR SELATAN	1510011195424	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KASIMBAR SELATAN
104	DESA KASIMBAR BARAT	1510011212856	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KASIMBAR BARAT
105	DESA SILAMPAYANG	1510011212773	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SILAMPAYANG
106	DESA TOVALO	1510011193759	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOVALO
107	DESA DONGGULU SELATAN	1510011210678	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA DONGGULU SELATAN
108	DESA LABUAN DONGGULU	1510011179907	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LABUAN DONGGULU
109	DESA KASIMBAR PALAPI	1510011195291	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KASIMBAR PALAPI
110	DESA PENINGKA	1510011193791	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PENINGKA
111	DESA LAEMANTA UTARA	1510011212823	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LAEMANTA UTARA
112	DESA OGODOPI	1510011180004	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AGODOPI KASIMBAR
113	DESA SENDANA	1510011212740	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SENDANA
114	DESA KASIMBAR UTARA	1510011193742	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KASIMBAR UTARA




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
115	DESA POSONA ATAS	1510011212807	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA POSONA ATAS
116	DESA SUMBER TANI	1510011195390	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SUMBER TANI
	<b>KEC. TORUE</b>			
117	ADD TANAHLANTO	1050201003246	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TANALANTO
118	ADD TORUE	1050201003574	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TORUE
119	ADD ASTINA	1050201003423	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA ASTINA
120	ADD PURWOSARI	1050201003342	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PURWOSARI
121	ADD TOLAI	1050201003224	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TOLAI
122	ADD TOLAI BARAT	1050201003235	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TOLAI BARAT
123	ADD TOLAI TIMUR	1050201003202	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TOLAI TIMUR
	<b>KEC. TINOMBO SELATAN</b>			
124	RKD DESA TADA	805871859	BNI CABANG PARIGI	DESA TADA
125	RKD DESA SINEI	805871871	BNI CABANG PARIGI	DESA SINEI
126	RKD DESA MANINILI	805871837	BNI CABANG PARIGI	DESA MANINILI
127	RKD DESA SIGENTI	805871928	BNI CABANG PARIGI	DESA SIGENTI
128	RKD DESA MALANGO	805871984	BNI CABANG PARIGI	DESA MALANGGO
129	RKD DESA SILUTUNG	805871815	BNI CABANG PARIGI	DESA SILUTUNG
130	RKD DESA TADA SELATAN	805871860	BNI CABANG PARIGI	DESA TADA SELATAN
131	RKD DESA SIGEGA BERSEHATI	805871826	BNI CABANG PARIGI	DESA SIGEGA BERSEHATI
132	RKD DESA SIAGA	805871940	BNI CABANG PARIGI	DESA SIAGA
133	RKD DESA KHATULISTIWA	805871906	BNI CABANG PARIGI	DESA KHATULISTIWA
134	RKD DESA POLY	805871882	BNI CABANG PARIGI	DESA POLY
135	RKD DESA SIGENTI SELATAN	805871962	BNI CABANG PARIGI	DESA SIGENTI SELATAN
136	RKD DESA TADA TIMUR	805871917	BNI CABANG PARIGI	DESA TADA TIMUR
137	RKD DESA SIGENTI BARAT	805871951	BNI CABANG PARIGI	DESA SIGENTI BARAT
138	RKD DESA MALANGO PESISIR	805871973	BNI CABANG PARIGI	DESA MALANGGO PESISIR
139	RKD DESA MANINILI BARAT	805871893	BNI CABANG PARIGI	DESA MANINILI BARAT
140	RKD DESA MANINILI UTARA	805890623	BNI CABANG PARIGI	DESA MANINILI UTARA
141	RKD DESA SINEI TENGAH	805871939	BNI CABANG PARIGI	DESA SINEY TENGAH
142	RKD DESA TADA UTARA	805871848	BNI CABANG PARIGI	DESA TADA UTARA
143	RKD DESA ONCONE RAYA	805871995	BNI CABANG PARIGI	DESA ONCONE RAYA




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. PARIGI SELATAN</b>			
144	DESA LEMUSA	1510007324632	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LEMUSA
145	DESA OLOBARU	1510007324657	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA OLOBARU
146	DESA BOYANTONGO	1510007324665	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BOYANTONGO
147	DESA DOLAGO	1510007324681	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA DOLAGO
148	DESA MASARI	1510007324756	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA MASARI
149	DESA SUMBERSARI	1510007324806	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SUMBERSARI
150	DESA NAMBARU	1510007324848	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA NAMBARU
151	DESA TINDAKI	1510011212641	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TINDAKI
152	DESA GANGGA	1510007324624	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA GANGGA
153	DESA DOLAGO PADANG	1510011161814	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA DOLAGO PADANG
	<b>KEC. MEPANGA</b>			
154	RKD KAYU AGUNG	1060207035112	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KAYU AGUNG
155	RKD SUMBER AGUNG	1060207035160	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SUMBER AGUNG
156	RKD KOTARAYA	1060207035101	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KOTARAYA
157	RKD MEPANGA	1060207035134	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MEPANGA
158	RKD OGOTION	1060207035086	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA OGOTION
159	RKD MENSUNG	1060207035064	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MENSUNG
160	RKD BUGIS	1060207035123	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BUGIS
161	RKD MOUBANG	1060207035020	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MOUBANG
162	RKD OGOBAYAS	1060207035053	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA OGOBAYAS
163	RKD KOTARAYA TIMUR	1060207035005	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KOTA RAYA TIMUR
164	RKD MALALAN	1060207035145	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MALALAN
165	RKD KOTARAYA SELATAN	1060207035090	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KOTA RAYA SELATAN
166	RKD MARANTI	1060207035031	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MARANTI
167	RKD OGOMOLOS	1060207035042	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA OGOMOLOS
168	RKD KOTARAYA BARAT	1060207035075	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KOTARAYA BARAT
169	RKD BUGIS UTARA	1060207034994	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BUGIS UTARA
170	RKD GURINDA	1060207035016	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA GURINDA
171	RKD KOTARAYA TENGGARA	1060207035156	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA KOTARAYA TENGGARA




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. TORIBULU</b>			
172	DESA TOMOLI	1510011212757	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOMOLI
173	DESA TORIBULU	1510011212781	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TORIBULU
174	DESA SIENJO	1510011193957	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SIENJO
175	DESA PINOTU	1510011193890	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PINOTU
176	DESA SINGURA	1510011180012	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SINGURA
177	DESA TOMOLI SELATAN	1510011212872	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOMOLI SELATAN
178	DESA SIBALAGO	1510011194047	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SIBALAGO
179	DESA TORIBULU SELATAN	1510011212765	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TORIBULU SELATAN
180	DESA TOMOLI UTARA	1510011179998	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOMOLI UTARA
	<b>KEC. TAOPA</b>			
181	ADD KARYA AGUNG	1030201003381	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA KARYA AGUNG
182	ADD NUNURANTAI	1030201003425	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA NUNURANTAI
183	ADD PALAPI	1030201003683	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PALAPI
184	ADD TAOPA	1030201003414	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TAOPA
185	ADD TULADENGGI SIBATANG	1030201003403	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TULADENGGI SIBATANG
186	ADD TOMPO	1030201003436	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TOMPO
187	ADD TAOPA UTARA	1030201003473	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TAOPA UTARA
188	ADD BILALEA	1030201003451	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BILALEA
189	ADD TAOPA BARAT	1030201003484	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TAOPA BARAT
190	ADD PARIA	1030201003392	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA PARIA
191	ADD KARYA ABADI	1030201003440	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA KARYA ABADI
	<b>KEC. BALINGGI</b>			
192	ADD MALAKOSA	1050201003541	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA MALAKOSA
193	ADD BALINGGI JATI	1050201003261	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BALINGGI JATI
194	ADD BALINGGI	1050201003250	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BALINGGI
195	ADD SULI	1050201003316	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SULI
196	ADD SULI INDAH	1050201003375	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SULI INDAH
197	ADD BERABAN	1050201003530	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BERABAN
198	ADD LEBAGU	1050201003390	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LEBAGU
199	ADD TUMPAPA INDAH	1050201003456	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TUMPAPA INDAH
200	ADD CATUR KARYA	1050201003364	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA CATUR KARYA






(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. PARIGI BARAT</b>			
201	DESA PARIGIMPUU	1510007317016	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PARIGIMPUU
202	DESA BALIARA	1510007316430	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BALIARA
203	DESA KAYUBOKO	1510011212591	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA KAYUBOKO
204	DESA JONOKALORA	1510011212633	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA JONO KALORA
205	DESA AIR PANAS	1510011173926	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AIR PANAS
206	DESA LOBU MANDIRI	1510011164537	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA LOBU MANDIRI
	<b>KEC. SINIU</b>			
207	DESA MARANTALE	1510011212526	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA MARANTALE
208	DESA TANDAIGI	1510011212732	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TANDAIGI
209	DESA SILANGA	1510011212690	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SILANGA
210	DESA SINIU	1510011210702	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SINIU
211	DESA TOWERA	1510011180483	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOWERA
212	DESA TORARANGA	1510011212716	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TORARANGA
213	DESA UEVOLO	1510011190391	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA UEVOLO
214	DESA SINIU SAYOGINDANO	1510011164891	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SINIU SAYOGINDANO
215	DESA SILANGA BARAT	1510011212542	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SILANGA BARAT
	<b>KEC. PALASA</b>			
216	RKD BOBALO	1060207034983	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BOBALO
217	RKD DONGKALAN	1060207034924	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA DONGKALAN
218	RKD EEYA	1060207034913	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA EEYA
219	RKD PALASA TANGKI	1060207034950	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA PALASA TANGKI
220	RKD PALASA TENGAH	1060207034935	BNI CABANG PARIGI	DESA PALASA TENGAH
221	RKD PALASA LAMBORI	1060207034961	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA PALASA LAMBORI
222	RKD PEBOUNANG	1060207034902	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA PEBOUNANG
223	RKD BAMBASIANG	1060207034880	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BAMBASIANG
224	RKD BEAU	1060207034946	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BEAU
225	RKD OGOANSAM	1060207034891	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA OGOANSAM
226	RKD DESA ULATAN	805990162	BNI CABANG PARIGI	DESA ULATAN




(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>KEC. PARIGI UTARA</b>			
227	DESA AVOLUA	1510007315903	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA AVOLUA
228	DESA TOBOLI	1510011201925	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA TOBOLI
229	DANA DESA TOBOLI BARAT	1020202007565	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA TOBOLI BARAT
230	DESA PANGI	1510011212658	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PANGI
231	DESA SAKINAH JAYA	1510007316851	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA SAKINAH JAYA
232	DESA PELAWA BARU	1510011164420	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PELAWA BARU
233	DESA PELAWA	1510007316877	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PELAWA
234	DESA BINANGGA	1510007316919	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA BINANGGA
235	DESA JONONUNU	1510011212799	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA JONONUNU
236	DESA MATOLELE	1510007316935	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA MATOLELE
237	DESA PETAPA	1510007316950	BANK MANDIRI CABANG PARIGI	DESA PETAPA
	<b>KEC. BOLANO</b>			
238	ADD BOLANO	1030201003156	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BOLANO
239	ADD BOLANO TENGAH	1030201003285	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BOLANO TENGAH
240	ADD BOLANO BARAT	1030201003355	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BOLANO BARAT
241	ADD BOLANO UTARA	1030201003274	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BOLANO UTARA
242	ADD BAJO	1030201003296	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BAJO
243	ADD SRITABAANG	1030201003145	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SRITABAANG
244	ADD BERINGIN JAYA	1030201003134	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA BERINGIN JAYA
245	ADD WANAMUKTI	1030201003241	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA WANAMUKTI
246	ADD WANAMUKTI UTARA	1030201003230	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA WANAMUKTI UTARA
247	ADD LEMBAH BOMBAN	1030201003123	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA LEMBAH BOMBAN
248	ADD SIDOMUKTI	1030201003263	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SIDOMUKTI
249	ADD WANAMUKTI BARAT	1030201003193	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA WANAMUKTI BARAT
250	ADD SAMA BAHARI	1030201003171	BANK SULTENG CABANG PARIGI	DESA SAMA BAHARI
	<b>KEC. ONGKA</b>			
251	RKD DESA ONGKA	805990026	BNI CABANG PARIGI	DESA ONGKA
252	RKD DESA MALINO	805974571	BNI CABANG PARIGI	DESA MALINO
253	RKD DESA SANTIGI	805974582	BNI CABANG PARIGI	DESA SANTIGI
254	RKD DESA PERSATUAN SEJATI	805990059	BNI CABANG PARIGI	DESA PERSATUAN SEJATI



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
255	RKD DESA TABOLO BOLO	805990060	BNI CABANG PARIGI	DESA TABOLOBOLO
256	RKD DESA TINOMBALA	805990015	BNI CABANG PARIGI	DESA TINOMBALA
257	RKD DESA KARYA MANDIRI	805990071	BNI CABANG PARIGI	DESA KARYA MANDIRI
258	RKD DESA KAYU JATI	805875059	BNI CABANG PARIGI	DESA KAYU JATI
259	RKD DESA LAMBANAU	805990037	BNI CABANG PARIGI	DESA LAMBANAU
260	RKD DESA BOSAGON JAYA	805990048	BNI CABANG PARIGI	DESA BOSAGON JAYA
261	RKD DESA PERSATUAN UTARA	805996380	BNI CABANG PARIGI	DESA PERSATUAN UTARA
262	RKD DESA TINOMBALA JAYA	805996404	BNI CABANG PARIGI	DESA TINOMBALA JAYA
263	RKD DESA ONGKA TRIMUSPASARI	805990082	BNI CABANG PARIGI	DESA ONGKA TRIMUSPASARI
264	RKD DESA TINOMBALA SEJATI	805990093	BNI CABANG PARIGI	DESA TINOMBALA SEJATI
265	RKD DESA TINOMBALA BARAT	805974605	BNI CABANG PARIGI	DESA TINOMBALA BARAT
266	RKD DESA PADAELO	805990106	BNI CABANG PARIGI	DESA PADAELO
267	RKD DESA ONGKA PERSATUAN	805990117	BNI CABANG PARIGI	DESA ONGKA PERSATUAN
	<b>KEC. SIDOAN</b>			
268	RKD LADO	1060201003831	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA LADO
269	RKD SIPAYO	1060201008543	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SIPAYO
270	RKD BONDOYONG	1060201003945	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BONDOYONG
271	RKD SIDOAN SELATAN	1060201008672	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SIDOAN SELATAN
272	RKD SIDOAN TIMUR	1060201008451	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SIDOAN TIMUR
273	RKD SIDOAN	1060201008731	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SIDOAN
274	RKD SIDOAN BARAT	1060201008554	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SIDOAN BARAT
275	RKD OGOBAGIS	1060201003960	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA OGOBAGIS
276	RKD MUARA JAYA	1060201008510	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA MUARA JAYA
277	RKD BAINAA SELATAN	1060201003956	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA BAINAA SELATAN
278	RKD SINTUWU RAYA	1060201008580	Bank Sulteng Capem Tinombo	DESA SINTUWU RAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG KUMLING	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

